

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN
OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa sejalan dengan penguatan strategi operasi moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing perlu didukung dengan implementasi instrumen operasi pasar terbuka berupa transaksi *repo* dan transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan mekanisme nonlelang;
 - c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 23/10/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;
 2. Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka;
 3. Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka,
- diubah sebagai berikut:

1. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Keempat Bab II yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A

Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan Mekanisme Nonlelang

2. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

3. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Keempat Bab II yakni Paragraf 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4B

Pengumuman Rencana Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan Mekanisme Nonlelang

4. Di antara Pasal 76A dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 76B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76B

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dan/atau perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dibuka melalui Sistem BI-ETP, dan/atau sarana informasi lainnya yang digunakan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Pengumuman rencana Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. peserta transaksi;
 - c. hari dan tanggal transaksi;
 - d. *window time*;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. suku bunga *repo* (*repo rate*);
 - h. jenis surat berharga yang dapat di-*repo*-kan;
 - i. *haircut*;
 - j. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - k. informasi lainnya apabila diperlukan.
5. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Keempat Bab II yakni Paragraf 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4C

Pengajuan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan Mekanisme Nonlelang

6. Di antara Pasal 76B dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 76C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76C

- (1) Peserta OPT Konvensional secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Pengajuan penawaran Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi nilai nominal, jenis, dan seri surat berharga untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang.
 - (3) Peserta OPT Konvensional mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Keempat Bab II yakni Paragraf 4D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4D

Penetapan dan Pengumuman Hasil Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan Mekanisme Nonlelang

8. Di antara Pasal 76C dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 76D dan Pasal 76E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76D

Bank Indonesia dapat menerima seluruh atau sebagian pengajuan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang yang diajukan Peserta OPT Konvensional.

Pasal 76E

Bank Indonesia mengumumkan hasil Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta OPT Konvensional yang mengajukan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berupa nilai nominal, nilai transaksi, *repo rate*, dan/atau informasi lainnya; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berupa nilai nominal yang diterima, *repo rate*, dan/atau informasi lainnya.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme lelang atau nonlelang.
 - (2) Peserta OPT Konvensional wajib memiliki Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen *first leg*.
 - (3) Setelmen *first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP sebagai berikut:
 - a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga yang di-*repo*-kan; dan
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*.
10. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua Belas Bab II yakni Paragraf 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8A

Pengumuman Rencana Transaksi DNDF secara Nonlelang

11. Di antara Pasal 229 dan Pasal 230 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 229A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229A

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi DNDF secara nonlelang dan/atau perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi DNDF secara nonlelang dibuka melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana informasi lainnya yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi DNDF secara nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. peserta transaksi;
 - c. *window time* transaksi;
 - d. jenis valuta asing;
 - e. jangka waktu transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - h. tanggal penyelesaian transaksi (tanggal valuta);
 - i. kurs DNDF;
 - j. kurs acuan yang digunakan pada saat *fixing date* adalah kurs JISDOR;
 - k. sarana transaksi; dan/atau
 - l. informasi lainnya apabila diperlukan.

12. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua Belas Bab II yakni Paragraf 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8B
Pengajuan Transaksi DNDF secara Nonlelang

13. Di antara Pasal 229A dan Pasal 230 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 229B, Pasal 229C, Pasal 229D, dan Pasal 229E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229B

- (1) Peserta OPT Konvensional secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan Transaksi DNDF secara nonlelang kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. nama Peserta OPT Konvensional;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. jangka waktu transaksi;
 - e. nilai nominal transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - h. tanggal penyelesaian transaksi;
 - i. nomor rekening giro rupiah Peserta OPT Konvensional di Bank Indonesia; dan/atau
 - j. informasi lainnya apabila diperlukan.
- (3) Peserta OPT Konvensional mengajukan setiap penawaran nilai nominal paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 229C

- (1) Peserta OPT Konvensional dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229B.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap informasi nama Peserta OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229B ayat (2) huruf a dan jangka waktu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229B ayat (2) huruf d.
- (3) Peserta OPT Konvensional hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang.

- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama *window time* Transaksi DNDF secara nonlelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nilai nominal, nilai nominal tersebut harus memenuhi persyaratan penawaran nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229B ayat (3).

Pasal 229D

Dalam hal Peserta OPT Konvensional mengajukan Transaksi DNDF secara nonlelang yang tidak memenuhi tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229B dan/atau melakukan koreksi yang tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229C, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi DNDF secara nonlelang.

Pasal 229E

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang berdasarkan pertimbangan tertentu.

14. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua Belas Bab II yakni Paragraf 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8C

Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF secara
Nonlelang

15. Di antara Pasal 229E dan Pasal 230 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 229F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229F

- (1) Peserta OPT Konvensional melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya, berdasarkan konfirmasi Transaksi DNDF dari Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi oleh Peserta OPT Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. tanggal *spot*;
 - c. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - d. tanggal valuta;
 - e. jangka waktu transaksi;
 - f. nilai nominal transaksi;
 - g. kurs DNDF; dan/atau

- h. nomor rekening giro rupiah Peserta OPT Konvensional di Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN
OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Untuk mendukung penguatan strategi Operasi Moneter dan memperkuat integrasi pelaksanaan Operasi Moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter, Bank Indonesia mengimplementasikan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan panduan pelaksanaan Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang sehingga perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 76A
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 76B
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 76C
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 76D
Cukup jelas.
Pasal 76E
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 229A
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 229B
Cukup jelas.
Pasal 229C
Cukup jelas.
Pasal 229D
Cukup jelas.
Pasal 229E
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 229F
Ayat (1)
Sarana transaksi lainnya merupakan sarana transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.